



P U T U S A N
Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **AMIR MAHMUD Als KACONG Bin NASIYO.**
Tempat lahir : Sialang Palas (Siak – Riau)
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 21 Desember 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Sialang Palas Afd. 6 RT. 010 RW. 003
Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 207/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIR MAHMUD Als KACONG Bin NASIYO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



“memiliki narkotika golongan I Bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIR MAHMUD Als KACONG Bin NASIYO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah;
 2. 1 (satu) plastik label warna biru;
 3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan / dirusak.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru Nopol BM 4701 CZ;
Dikembalikan kepada saksi AGUNG YUDISTIRA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AMIR MAHMUD Als KACONG Bin NASIYO Pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di jalan Poros Kebun Kelapa Sawit Desa Delik Kabupaten Pelelawan atau pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saudara GUN (Belum tertangkap) melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa dengan saudara GUN sepakat untuk bertemu di daerah Desa Delik Kabupaten Pelelawan, kemudian terdakwa mengajak saksi AGUNG YUDISTIRA berangkat dari Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menuju Desa Delik dengan berpura – pura mencari jamur sawit menggunakan sepeda motor milik saksi AGUNG, setelah sampai di Desa Delik pada saat saksi AGUNG mencari Jamur sawit terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi AGUNG untuk menemui saudara GUN, lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan dari saudara GUN, selanjutnya suruhan saudara GUN tersebut memberikan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada suruhan saudara GUN tersebut, setelah menerima menerima 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah tersebut terdakwa kembali menemui saksi AGUNG dan langsung kembali menuju ke Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam namun didalam perjalanan sekira pukul 16.00 wib pada saat melintas di jalan Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan saksi AGUNG diamankan oleh saksi ANDRI YUSTIAN dan saksi CEVI BUDIAWAN (masing – masing anggota Polsek Kerinci Kanan) dan pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klip merah yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotoranya 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat pembungkus 0,06 (nol koma tiga belas) gram sehingga **berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor : 23/14328.00/2019 tanggal 24 April 2019, lalu seluruh barang bukti narkoba tersebut diserahkan ke BPOM di Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.04.19.K.263 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh BPOM RI Di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt. MM contoh **barang bukti positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMIR MAHMUD AIS KACONG Bin NASIYO Pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di jalan Lintas Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saudara GUN (Belum tertangkap) melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa dengan saudara GUN sepakat untuk bertemu di daerah Desa Delik Kabupaten Pelelawan, kemudian terdakwa mengajak saksi AGUNG YUDISTIRA berangkat dari Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menuju Desa Delik dengan berpura – pura mencari jamur sawit menggunakan sepeda motor milik saksi AGUNG, setelah sampai di Desa Delik pada saat saksi AGUNG mencari Jamur sawit terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi AGUNG untuk menemui saudara GUN, lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan dari saudara GUN, selanjutnya suruhan saudara GUN tersebut memberikan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada suruhan saudara GUN tersebut, setelah menerima menerima 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah tersebut terdakwa kembali menemui saksi AGUNG dan langsung kembali menuju ke Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam namun didalam perjalanan sekira pukul 16.00 wib pada saat melintas di jalan Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan saksi AGUNG diamankan oleh saksi ANDRI YUSTIAN dan saksi CEVI BUDIAWAN (masing – masing anggota Polsek Kerinci Kanan) dan pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotor nya 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat pembungkus 0,06 (nol koma tiga belas) gram sehingga **berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor : 23/14328.00/2019

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



tanggal 24 April 2019, lalu seluruh barang bukti narkoba tersebut diserahkan ke BPOM di Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.04.19.K.263 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh BPOM RI Di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt. MM contoh **barang bukti positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDRI YUSTIAN**, dibawah sumpah didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kerinci Kanan.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi mendampingi penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Kanit Reskrim yakni saksi AANSARI beserta unit Reskrim Polsek Kerinci Kanan di jalan Lintas Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak karena diduga memiliki atau menguasai diduga narkoba jenis sabu – sabu.
 - Bahwa pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tersangka.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi CEVI BUDIawan, dibawah sumpah didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kerinci Kanan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Kanit Reskrim yakni saksi AANSARI beserta unit Reskrim Polsek Kerinci Kanan di jalan Lintas Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak karena diduga memiliki atau menguasai diduga narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Lintas Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sering menjadi daerah atau perlintasan narkoba dari desa Delik Kabupaten Pelelawan menuju Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi ANDRI dan Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan langsung melakukan Penyelidikan di jalan Lintas Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi bersama rekan melihat dua orang laki – laki sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru, kemudian saksi bersama rekan langsung menghentikan sepeda motor tersebut, namun disaat bersamaan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



penumpang sepeda motor tersebut langsung turun dan berlari menuju ke pinggir jalan dengan membuang berupa bungkus kecil dari tangannya, kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama AMIR MAHMUD dan saudara AGUNG YUDISTIRA lalu pada saat diamankan tersebut saksi bersama rekan menyuruh penumpang sepeda motor tersebut yakni saudara AMIR MAHMUD mengambil kembali bungkus kecil yang telah dibuang tersebut, dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat di tangkap, 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah tersebut diperoleh dari saudara GUN dengan cara dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tersangka.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AGUNG YUDISTIRA, dibawah sumpah didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kerinci Kanan di jalan Lintas Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak karena diduga memiliki atau menguasai diduga narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa pada saat diamankan tersebut saksi melihat anggota Polsek Kerinci Kanan menemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa.



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 terdakwa datang kerumah saksi di Kecamatan Lubuk Dalam dan mengajak saksi untuk mencari jamur sawit di areal kebun sawit milik PT. Indo Sawit di desa Delik Kabupaten Pelalawan karena menurut terdakwa di kebun tersebut terdapat banyak jamur sawit, karena mendengar hal tersebut saksi mau berangkat menuju ke desa Delik tersebut, kemudian saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik saksi dengan membonceng terdakwa, setelah sampai di kebun PT. Indo Sawit tersebut saksi bersama dengan terdakwa langsung mencari jamur sawit, selanjutnya pada saat mencari jamur sawit tersebut terdakwa memimjam sepeda motor milik saksi namun saksi tidak tahu terdakwa pergi kemana, tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali, selanjutnya setelah mendapatkan 2 (dua) plastik jamur sawit saksi bersama dengan terdakwa langsung pulang menuju ke Kecamatan Lubuk Dalam namun pada saat melewati jalan Lintas Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sekira pukul 16.00 wib sepeda motor yang saksi kendarai tersebut dihentikan oleh anggota Polsek Kerinci Kanan, kemudian setelah berhenti terdakwa langsung berlari menuju ke pinggir jalan. Selanjutnya pada saat tersebut anggota Polsek Kerinci Kanan menemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kerinci Kanan.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa tersebut saksi tidak tahu terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu – sabu, setahu saksi terdakwa bersama saksi ke desa Delik Kabupaten Pelalawan tersebut hanya untuk mencari jamur sawit.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut adalah sepeda motor milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AANSARI (saksi diluar berkas perkara), dibawah sumpah didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kerinci Kanan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama unit Reskrim Polsek Kerinci Kanan di jalan Lintas Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak karena diduga memiliki atau menguasai diduga narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Lintas Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sering menjadi daerah atau perlintasan narkoba dari desa Delik Kabupaten Pelelawan menuju Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan langsung melakukan Penyelidikan di jalan Lintas Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, dan sekira pukul 16.00 wib saksi bersama rekan melihat dua orang laki – laki sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru, kemudian saksi bersama rekan langsung menghentikan sepeda motor tersebut, namun disaat bersamaan penumpang sepeda motor tersebut langsung turun dan berlari menuju ke pinggir jalan dengan membuang berupa bungkus kecil dari tangannya, kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama AMIR MAHMUD dan saudara AGUNG YUDISTIRA lalu pada saat diamankan tersebut saksi bersama rekan menyuruh penumpang sepeda motor tersebut yakni saudara AMIR MAHMUD mengambil kembali bungkus kecil yang telah dibuang tersebut, dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat di tangkap, 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah tersebut diperoleh dari saudara GUN dengan cara dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tersangka.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kerinci Kanan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Lintas Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak karena memiliki atau menguasai diduga narkoba jenis sabu – sabu.
- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saudara GUN melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa dengan saudara GUN sepakat untuk bertemu di daerah Desa Delik Kabupaten Pelelawan, kemudian terdakwa mengajak saksi AGUNG YUDISTIRA berangkat dari Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menuju Desa Delik dengan berpura – pura mencari jamur sawit menggunakan sepeda motor milik saksi AGUNG.;
- Bahwa setelah sampai di Desa Delik pada saat saksi AGUNG mencari Jamur sawit terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi AGUNG untuk menemui saudara GUN, lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan dari saudara GUN, selanjutnya suruhan saudara GUN tersebut memberikan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung memberikan uang sebesar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada suruhan saudara GUN tersebut, setelah menerima menerima 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah tersebut terdakwa kembali menemui saksi AGUNG dan langsung kembali menuju ke Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam namun didalam perjalanan sekira pukul 16.00 wib pada saat melintas di jalan Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan saksi AGUNG diamankan oleh anggota Polsek Kerinci Kanan dan pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara GUN kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Kerinci Kanan.

- Bahwa 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah tersebut rencana nya akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat penangkapan tersebut merupakan milik saudara AGUNG YUDISTIRA, dan saudara AGUNG YUDISTIRA tidak tahu kalau terdakwa memiliki narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah;
2. 1 (satu) plastik label warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;



4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru Nopol BM 4701 CZ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor : 23/14328.00/2019 tanggal 24 April 2019.
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.04.19.K.263 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh BPOM RI Di Pekanbaru.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saudara GUN melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa dengan saudara GUN sepakat untuk bertemu di daerah Desa Delik Kabupaten Pelelawan.;
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi AGUNG YUDISTIRA berangkat dari Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menuju Desa Delik dengan berpura – pura mencari jamur sawit menggunakan sepeda motor milik saksi AGUNG.;
- Bahwa benar setelah sampai di Desa Delik pada saat saksi AGUNG mencari Jamur sawit terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi AGUNG untuk menemui saudara GUN, lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan dari saudara GUN, selanjutnya suruhan saudara GUN tersebut memberikan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada suruhan saudara GUN tersebut, setelah menerima menerima 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kembali menemui saksi AGUNG dan langsung kembali menuju ke Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam namun didalam perjalanan sekira pukul 16.00 wib pada saat melintas di jalan Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan saksi AGUNG diamankan oleh anggota Polsek Kerinci Kanan dan pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara GUN kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Kerinci Kanan.
- Bahwa benar 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah tersebut rencana nya akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan pada saat penangkapan tersebut merupakan milik saudara AGUNG YUDISTIRA, dan saudara AGUNG YUDISTIRA tidak tahu kalau terdakwa memiliki narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotor nya 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat pembungkus 0,06 (nol koma tiga belas) gram sehingga **berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor : 23/14328.00/2019 tanggal 24 April 2019, lalu seluruh barang bukti narkotika tersebut diserahkan ke BPOM di Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya **positif mengandung Met Amphetamin** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.04.19.K.263 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh BPOM RI Di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt. MM contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa AMIR MAHMUD Als KACONG Bin NASIYO.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. "*Menguasai*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saudara GUN melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa dengan saudara GUN sepakat untuk bertemu di daerah Desa Delik Kabupaten Pelelawan, kemudian terdakwa mengajak saksi AGUNG YUDISTIRA berangkat dari Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menuju Desa Delik dengan berpura – pura mencari jamur sawit menggunakan sepeda motor milik saksi AGUNG, setelah sampai di Desa Delik pada saat saksi AGUNG mencari Jamur sawit terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi AGUNG untuk menemui saudara GUN, lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan dari saudara GUN, selanjutnya suruhan saudara GUN tersebut memberikan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada suruhan saudara GUN tersebut, setelah menerima menerima 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah tersebut terdakwa kembali menemui saksi AGUNG dan langsung kembali menuju ke Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam namun didalam perjalanan sekira pukul 16.00 wib pada saat melintas di jalan Pertamina Dusun Bukit Lajim Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan saksi AGUNG diamankan oleh anggota Polsek Kerinci Kanan dan pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara GUN kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Kerinci Kanan.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat penangkapan tersebut merupakan milik saudara AGUNG YUDISTIRA, dan saudara AGUNG YUDISTIRA tidak tahu kalau terdakwa memiliki narkoba jenis sabu – sabu.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotor nya 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat pembungkus 0,06 (nol koma tiga belas) gram sehingga **berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram**,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor : 23/14328.00/2019 tanggal 24 April 2019, lalu seluruh barang bukti narkoba tersebut diserahkan ke BPOM di Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya **positif mengandung Met Amphetamin** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.04.19.K.263 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh BPOM RI Di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt. MM contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang,bahwa oleh karena Narkoba Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkoba jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang,bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.;

Dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah;
2. 1 (satu) plastik label warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru Nopol BM 4701 CZ yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi AGUNG YUDISTIRA, maka dikembalikan kepada saksi AGUNG YUDISTIRA.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **terdakwa** tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** belum pernah dihukum.
- **Terdakwa** menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- **Terdakwa** mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **AMIR MAHMUD Als KACONG Bin NASIYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu – sabu dibungkus plastik bening klip merah;
 2. 1 (satu) plastik label warna biru;
 3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan / dirusak.**
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru Nopol BM 4701 CZ;**Dikembalikan kepada saksi AGUNG YUDISTIRA.**
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal,.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Adinan Syafrizal,.SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)